

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2021**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PASAMAN BARAT**


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya telah diselesaikannya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2021. Transparansi Penyelenggaraan pemerintahan saat ini bukanlah hal yang tabu lagi. Seluruh masyarakat berhak mengetahui dan memperoleh informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi transparansi anggaran, pelaksanaan kegiatan, maupun informasi – informasi lain yang tergolong dalam informasi publik. Pelayanan informasi publik ini dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan selama Tahun 2021, maka PPID Kabupaten Pasaman Barat menyusun Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik. Laporan Tahunan ini diharapkan dapat menjadi acuan, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa laporan ini tersusun secara sederhana dan masih banyak memerlukan penyempurnaan, untuk itu kami harapkan saran dan masukan dari para pihak guna penyempurnaan pembuatan laporan tahunan berikutnya.

Simpang Empat, Maret 2022
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pasaman Barat



Edy Murdan, SH
NIP. 19670822 198803 1 004

A. PROFIL PPID KABUPATEN PASAMAN BARAT

a. Latar Belakang PPID Kabupaten Pasaman Barat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

Salah satu amanat UU KIP No 14 Tahun 2008 adalah sebagai sarana pelayanan informasi publik, yakni dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di semua badan publik. Pembentukan PPID Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/39/BUP-PASBAR/2019, tanggal 29 Januari 2019 tentang "PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI".

b. Dasar Hukum PPID Kabupaten Pasaman Barat

PPID Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/26/BUP-PASBAR/2021, tanggal 21 Januari 2021 tentang "Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Pasaman Barat". Dalam Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Pasaman Barat berpedoman kepada Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik Lingkup Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

c. Struktur Organisasi PPID Kabupaten Pasaman Barat

PPID Kabupaten Pasaman Barat melalui Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/26/BUP.PASBAR/2021, tanggal 21 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Pasaman Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 188.45/ 26 /BUP-PASBAR/2021

Tanggal : 21 Januari 2021

Tentang : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

SUSUNAN DAN PERSONALIA PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2021

NO	JABATAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	PEMBINA	BUPATI PASAMAN BARAT
2.	ATASAN PPID	SEKRETARIS DAERAH
3.	PPID	KEPALA DISKOMINFO
4.	SEKRETARIS PPID	SEKRETARIS DISKOMINFO
5.	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	KABID INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK
6.	BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT DAN APLIKASI	KABID LAYANAN E-GOVERNMENT DAN APLIKASI
7.	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	KABID STATISTIK DAN PERSANDIAN
8.	BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI	KABAG HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
9.	PPID PEMBANTU	SEKRETARIS OPD
10.	SEKRETARIAT	STAF DISKOMINFO

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 21 Januari 2021

BUPATI PASAMAN BARAT,


H. YULIANTO

B. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KAB. PASAMAN BARAT

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Kabupaten Pasaman Barat sampai dengan Tahun 2021 ini sudah memiliki meja pelayanan dan sarana lainnya dengan APBD Perubahan TA.2019 walaupun masih minim sejalan dengan kondisi kantor PPID Kabupaten Kabupaten Pasaman Barat, yang juga belum representative. Kantor PPID Kabupaten Pasaman Barat sampai saat ini masih menjadi satu dengan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat di Jl.Soekarno Hatta No.03 Pasaman Barat Kode Pos 26366, Kantor Bupati Pasaman Barat Lantai 3 (Tiga).

a. Ruang Pelayanan Informasi

Ruang Pelayanan Informasi berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat yang dilengkapi dengan Meja Pelayanan Permohonan Informasi (Front Desk).

b. Desk Layanan Informasi PPID Kabupaten

Layanan PPID Kabupaten, menyatu dengan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Jl.Soekarno Hatta No.03 Pasaman Barat Kode Pos 26366, Kantor Bupati Pasaman Barat Lantai 3 (Tiga). Desk layanan informasi PPID Kabupaten dilengkapi dengan ruangan desk layanan informasi PPID Kabupaten dilengkapi dengan fasilitas berupa Meja Layanan, 1 unit computer set printer, 2 orang petugas desk layanan informasi.


PPID Kabupaten Pasaman Barat memiliki Benner informasi di depan Ruangan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat.

c. Desk Layanan Informasi PPID Perangkat Daerah

Untuk desk layanan pada perangkat daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat selaku PPID Pembantu bertempat di masing – masing OPD yang tetap terkoneksi dengan PPID Utama.

d. Layanan Informasi Elektronik

Website PPID : <http://ppid.pasamanbaratkab.go.id/>



e. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang terlibat dalam PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 adalah sebanyak 32 orang untuk Operator, di masing-masing PPID Pembantu yang berada di OPD dan /atau Badan Publik di lingkup Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat.

C. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Pelayanan Informasi Publik

“JAM KERJA PELAYANAN PUBLIK”
Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika
kabupaten Pasaman Barat

HARI	JAM KERJA	JAM ISTIRAHAT	JAM KERJA
1	2	3	4
SENIN / KAMIS	09.00-12.00	12.00-13.00	13.00-16.00
JUMAT	08.00-11.30	11.30-13.00	13.00-16.30

- Khusus Bulan Ramadhan, Jam Kerja menyesuaikan sesuai peraturan yang berlaku (berakhir 90 menit lebih cepat)

2. Pemohon Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang terjadi selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan secara tertulis ataupun datang langsung ke PPID utama yang bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat selama Tahun 2021 tidak ada.
- Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan informasi melalui website selama Tahun 2021 tidak ada.

3. Sengketa Informasi Publik

Pada Tahun 2021, PPID Kabupaten Pasaman Barat tidak ada mendapatkan atau menangani sengketa informasi publik.

4. Anggaran PPID

Anggaran kegiatan PPID telah dianggarkan dalam APBD TA.2021 pada Program Program Pelayanan Informasi Publik Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik sebesar Rp.17.029.000,-.

5. Daftar Informasi Publik (DIP)

Guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh haknya untuk tahu semua informasi tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat, PPID Utama dan PPID Pembantu telah melakukan pengumpulan data dan mengupload Daftar Informasi Publik (DIP) di Website PPID Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 1599 DIP dari 32 OPD yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.



The screenshot shows the 'DAFTAR INFORMASI PUBLIK' (Public Information List) on the website of Kabupaten Pasaman Barat. The page includes a search bar, filters for 'Jenis Informasi' (Information Type) and 'Instansi' (Agency), and a table of records. The table columns are: No. Informasi, Title, PJ (Responsible Officer), Waktu & Tempat Pembuatan (Creation Time & Place), Referensi Arsip (Archive Reference), Instansi (Agency), Tahun (Year), and a download icon.

No. Informasi	Title	PJ	Waktu & Tempat Pembuatan	Referensi Arsip	Instansi	Tahun	
1	Mekanisme Layanan Pengaduan Perilaku dan Monev Perizinan Berusaha	Kepala Dinas	2021/Pasaman Barat	Selama Dibutuhkan	DISMPTSP	2021	
2	Standar Biaya Khusus	Dupak	2020/Pasaman Barat	Selama Dibutuhkan	Dinas Perencanaan	2020	
3	Visi dan Misi 2021	Bupati	2021/Pasaman Barat	Selama Dibutuhkan	Dinas Perencanaan	2021	
4	LKPJ Dinas Perkebunan	Kepala Dinas	2020/Pasaman Barat	Selama Dibutuhkan	Dinas Perencanaan	2020	
5	BAZETING OPMM 2021 Beberapa Urus Pembenahan Masyarakat dan Anggar Tahun 2021	Kepala Dinas	2021/Pasaman Barat	Selama Dibutuhkan	Dinas Peningkatan Masyarakat Dan Negeri	2021	
6	AKUAB dan ASK BPBD 2021 Dokumen Anggar dan ASK BPBD Tahun 2021	Kepala Pelaksana BPBD	2021/Pasaman Barat	Selama Dibutuhkan	Koordinasi Peningkatan Rencana Daerah	2021	

D. KENDALA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Pasaman Barat, antara lain :

1. Masih kurangnya SDM khususnya dalam pengelolaan dan dokumentasi informasi
2. Masih rendahnya komitmen seluruh Perangkat Daerah terhadap Keterbukaan Informasi sehingga sulitnya mengumpulkan dan memperoleh informasi dari Perangkat Daerah tersebut
3. Belum optimalnya pengelolaan informasi melalui website
4. Kurangnya Sosialisasi tentang UU KIP, baik untuk masyarakat maupun Badan Publik

E. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan uraian kondisi pelayanan informasi di atas, maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan adalah :

1. Dukungan anggaran yang lebih memadai, terutama untuk peningkatan kapasitas PPID, terutama mengenai penguasaan teknologi, alur pelayanan, serta tata kelola administrasi layanan PPID dan mendokumentasikan informasi.
2. Penambahan sarana dan prasarana berupa ruangan yang lebih representative
3. Mengembangkan website PPID Kabupaten Pasaman Barat
4. Pengembangan layanan keterbukaan informasi publik hingga di tingkat desa/Nagari sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa melalui Sistem informasi Desa
5. Masih perlu sosialisasi lebih intensif baik ke badan publik maupun masyarakat tentang keberadaan UU KIP beserta semua peraturan pendukungnya.
6. Perlu ditingkatkan koordinasi maupun pendampingan dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat ke Badan publik sehingga meningkatnya akselerasi kegiatan pelayanan informasi di PPID Kabupaten Pasaman Barat.

F. PENUTUP

Demikianlah Laporan Pelaksanaan Tugas PPID Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021, semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Simpang Empat, Maret 2022
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pasaman Barat



Edy Murdani SH
NIP. 19670822 198803 1 004